

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**

**ANTARA
PT. SARANA ELEKTRIKA INDAH
Dengan
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor : 88.2/PK/PT.SEI/XI/2020
Nomor : 2847/UN7.5.13.2/KS/2020

**TENTANG
PROGRAM PRAKTEK INDUSTRI**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal Dua puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Semarang oleh dan antara :

- (1) **Kurniawan Galih Putra Pratama, ST, MT, Direktur** PT. Sarana ElektriKa Indah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Sarana ElektriKa Indah, suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Batan Miroto IV/514C Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **Dekan Sekolah Vokasi Undip**, suatu penyelenggara pendidikan vokasi di **Universitas Diponegoro**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kapasitas jabatannya memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk penyelenggaraan Program Praktek Industri (PPI) yang dilakukan di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**. Untuk keperluan teknis pelaksanaan disepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

PASAL 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini untuk Program Studi **STr. Teknik Listrik Industri, STr. Teknologi Rekayasa Otomasi dan D3 Teknologi Elektronika** yang meliputi kegiatan peningkatan mutu keterampilan peserta didik, melalui kegiatan praktik industri di tempat kerja dan pendidikan teknis dari pembimbing.

PASAL 3

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menerima peserta didik untuk program Diploma-3 (D3) dan program Diploma-4 (D4) yang sesuai dengan kualifikasi untuk mengikuti PPI, dalam waktu efektif 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati yang lain antara **PARA PIHAK**; dan
 - b. memberikan peringatan serta sanksi disiplin atas setiap pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menyediakan tempat kerja praktek ataupun magang bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
 - b. menerima peserta didik sebagai peserta PPI, sebagaimana **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program tersebut;
 - c. mengadakan evaluasi terhadap prestasi kerja, perilaku dan sikap kerja dari peserta didik; dan
 - d. memberikan laporan pelaksanaan program PPI secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menempatkan peserta didik untuk dapat mengikuti program PPI di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. mendapatkan evaluasi berkala terhadap peserta didik terkait dengan prestasi, perilaku dan sikap kerja dari peserta didik tersebut.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyiapkan peserta didik yang sesuai kualifikasi dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti PPI, dalam waktu efektif 6 (enam) bulan, kecuali apabila disepakati yang lain antara **PARA PIHAK**; dan
 - b. menyiapkan dan mengembangkan kurikulum yang telah diterapkan kepada para peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

- c. melaksanakan proses monitoring pelaksanaan kegiatan PPI minimal 1 (satu) kali dalam periode kegiatan PPI.

PASAL 5

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

- (1) Hak dari Peserta Didik adalah:
 - a. mendapatkan bimbingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam menjalani PPI;
 - b. mendapatkan uang saku/transport dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menggunakan peralatan keselamatan kerja yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. mendapatkan bantuan pengobatan dan perawatan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. mendapatkan 1 (satu) kali makan siang berupa natura (makan ditempat).
 - f. mendapatkan sertifikat magang yang dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kewajiban dari Peserta Didik adalah:
 - a. melaksanakan kegiatan PPI sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Peserta Didik dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. peserta didik wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. pelaksanaan program PPI dilakukan di bagian serta di lingkungan kerja yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - d. pelanggaran atas peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat berakibat pada pemberian peringatan dan sanksi disiplin kepada peserta didik.
 - e. memberikan laporan hasil kegiatan PPI kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Program Kerja tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 8 **Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Jangka waktu kerja sama PPI antara **PARA PIHAK** ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan dari **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Jika dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 9 **Penutup**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan semua ketentuan sesuai kesepakatan ini dan bersedia bertanggungjawabkan semua konsekuensi apabila tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan teknis kegiatan berdasarkan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan iktikad baik, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 20 November 2020

**PIHAK PERTAMA,
PT. SARANA ELEKTRIKA INDAH**



Kurniawan Galih Putra Pratama, ST, MT
Direktur

**PIHAK KEDUA,
SEKOLAH VOKASI UNDIIP**

Prof. Dr. Ir. Budiyo, MSi
Dekan Sekolah Vokasi Undip